



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 633/IT9.KPA/SK/LL/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN BAGI TIM BELA NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 733/IT9.A/SK/LL/2017 telah ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Bagi Tim Bela Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja tim, perlu diberikan honorarium;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN BAGI TIM BELA NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

- KESATU : Menetapkan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Bagi Tim Bela Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang dibebankan pada Dana DIPA ITERA tahun 2017;
- KEDUA : Besarnya honorarium tim ditetapkan untuk setiap orang per bulannya maksimal sebesar :
- | | |
|------------------|-----------------|
| Penanggung Jawab | = Rp. 450.000,- |
| Ketua | = Rp. 400.000,- |
| Anggota | = Rp. 200.000,- |
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 8 November 2017

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,



SUKRASNO

NIP 195809101985031004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 633/IT9.KPA/SK/LL/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM

PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN BAGI

TIM BELA NEGARA DI LINGKUNGAN

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Penanggung Jawab : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

Ketua : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.

Anggota : 1. Irvan Virgiantara Putra, S.Kom.
2. Dwi Hardoyo, S.I.Kom.
3. Mugi Wahyudi
4. Haryadi

Ditetapkan di Lampung Selatan

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,



SUKRASNO

NIP 195809101985031004